



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : **A11** /G.26.02/2018

Tentang
PENGANGKATAN TIM AD HOC DIVISI
GUGUS DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS /SEKOLAH PASCASARJANA DAN PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, diperlukan Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa susunan personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 243/KEP/L.O/D/2017 tanggal 24 Muharram 1439 H./ 14 Oktober 2017 M., tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2013-2017;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
9. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 12/F.04.08/2018 tanggal 4 Sya'ban 1439 H./20 April 2018 M. tentang Usulan Perubahan Personal Tim Ad Hoc Gugus dan Unit Penjaminan Mutu.
 2. Surat Keputusan Rektor No. 1116/G.26.02/2016 tanggal 25 Safar 1438 H./25 November 2016 M. tentang Pengangkatan Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 3. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 27 April 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor No. 1116/G.26.02/2016 tanggal 25 Safar 1438 H./25 November 2016 M. tentang Pengangkatan Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Kedua : Mengangkat Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga : Menugaskan kepada Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk :

1. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di UHAMKA;
2. Mengkoordinasikan Operasionalisasi Kegiatan Gugus dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
3. Membantu Dekan/Direktur dan ketua Program Studi dalam Sosialisasi dan Implementasi Dokumen Penjaminan Mutu di Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
4. Berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Kelima


: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21 Sya'ban 1439 H.

7 Mei 2018 M.

Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pelaksana Harian (BPH);
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Program Studi;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
 NOMOR : /G.26.02/2018
 TANGGAL 21 Sya'ban 1439 H.
 7 Mei 2018 M.

TIM AD HOC
GUGUS & UNIT PENJAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS/ SEKOLAH PASCASARJANA DAN PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

NO.	NAMA	FAKULTAS/ SPs	JABATAN
1.	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.	LPM	Ketua Divisi Monitoring, Evaluasi dan Audit Internal
2.	Luthpi Safahi, M.Pd.	LPM	Ketua Divisi Instrumen dan Pengembangan Dokumen
3.	Laely Armiyati, M.Pd.	LPM	Ketua Divisi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Akreditasi
4.	Drs. Slamet Soro, M.Pd.	FKIP	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	Abdul Rahman Jufri, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6.	Nurhandayani Supraptiningsih, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
7.	Rina Sukmara, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang
8.	Kowiyah, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi PGSD
9.	Silvie Mil, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi PG-PAUD
10.	Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Bimbingan Konseling
11.	Drs. Nur Busyro, M.M.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Ekonomi
12.	Siti Dahlia, M.Sc.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Geografi
13.	Jumardi, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Sejarah
14.	Wahidin, M.Pd.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Matematika
15.	Dr. A.G. Kusdiwelirawan	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Fisika
16.	Maryanti Setyaningsih, M.Si.	FKIP	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Biologi
17.	Dr. Sessu, M.Si.	FEB	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
18.	Rito, SE., Ak., M.Si.	FEB	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi
19.	Aditya Ariwibowo, SE., MM.	FEB	Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Manajemen